

TIGA ALTERNATIF PEMISAHAN FUNGSI JUDIKATIF - EKSEKUTIF

Kriteria	Status-Quo: Dua Atap	Pemisahan Total: Satu Atap	Pemisahan Fungsi Teknis-Person
A. Efektifitas Pelaksanaan Peradilan yang mandiri Dan bersih:			
1. Kemandirian hakim	Kemandirian hakim rendah - sedang karena ada intervensi eksekutif	Kemandirian diperkirakan besar	Kemandirian hakim diperkirakan relatif besar
2. Kewibawaan hukum	Kewibawaan hukum terhadap eksekutif dan masyarakat kurang tinggi	Kewibawaan hukum terhadap eksekutif dan masyarakat diharapkan akan meningkat	Kewibawaan hukum terhadap eksekutif dan masyarakat diharapkan akan meningkat
3. Supremasi hukum	Sukar tercapai	Supremasi hukum dapat dicapai	Supremasi hukum dapat dicapai
4. Peradilan yang bersih	Adanya dua sistem pembinaan hakim mempersukar tercapainya peradilan yang bersih	Penyatuan pembinaan hakim diperkirakan akan mendorong tercapainya peradilan yang bersih	Penyatuan pembinaan teknis dan personil akan mendorong tercapainya peradilan yang bersih
B. Judicial Review:	Amat terbatas	Terbatas tanpa TAP MPR	Terbatas tanpa Tap MPR
C. Perubahan peraturan Perundangan	Tidak memerlukan perubahan peraturan perundangan.	Perlu perubahan Ps. 12 & 22 UU No. 14 Tahun 1970	Perlu perubahan UU No. 14 th 1970 Serta peraturan ttg pelaksanaan Anggaran belanja negara

Kriteria	Status-quo: Dua Atap	Pemisahan Total: Satu Atap	Pemisahan Fungsi Teknis-Person.
D. Political Viability:			
1. Citra peradilan	Negatif, karena dinilai kurang responsif terhadap tuntutan reformasi	Positif, karena dinilai memenuhi tuntutan reformasi	Positif, karena dinilai memenuhi tuntutan reformasi
2. Pelaksanaan "check and balance"	Ada "check and balance" yang cukup efektif terhadap peradilan	Tidak ada "check and balance"	Ada "check and balance" yang terbatas
E. Administrative and organizational operability:			
1. Pengawasan internal	Pengawasan internal MA terhadap peradilan yang lebih rendah dan hakim kurang efektif	Ada pengawasan internal terhadap lembaga peradilan dan hakim	Ada pengawasan teknis-fungsional dan keuangan terhadap lembaga peradilan dan hakim
2. Perubahan organisasi	Tidak perlu perubahan organisasi	Perlu perubahan besar organisasi dan Administrasi MA	Perlu perubahan organisasi dan administrasi personil pada MA
3. Beban administrasi	Relatif ringan karena pengelolaan personil dan keuangan dilaksanakan oleh eksekutif	Amat berat karena seluruh beban administrasi diserahkan kepada MA	Cukup berat karena beban pengelolaan teknis dan personil diserahkan kepada MA